

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, lembaga keuangan berbasis syariah telah berkembang sangat pesat baik dilingkup nasional maupun internasional yang sudah menunjukkan sistem ekonomi Islam yang dapat bersaing dengan sistem ekonomi pada bank konvensional yang lebih dikenal di kalangan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut disebabkan Karena keyakinan yang kuat pada kalangan masyarakat muslim sendiri bahwa bank konvensional mengandung riba, yaitu hal yang dilarang dalam ajaran agama islam maka perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah atau biasa disebut bank syariah pun berkembang dengan sangat pesat.

KJKS singkatan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan suatu koperasi yang didalamnya menjalankan kegiatan usaha yang bergerak dibidang investasi, pembiayaan, dan simpanan yang dilakukan melalui sistem bagi hasil. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan sama dengan koperasi pada umumnya yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan usaha mikro dan syariah.

Baitul Maal waTamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi menyalurkan dan menghimpun dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro.

KJKS BMT Al-Hikmah adalah Suatu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bukan milik kelompok atau perorangan akan tetapi milik masyarakat. Sesuai dengan badan hukum koperasi berupa akta pendirian No : 047/BH/KDK.II.III/1999 tanggal 02 maret 1999 dan telah melalui perubahan anggaran dasar menjadi tingkat jawa tengah.

Seperti KJKS yang lain, KJKS BMT Al-Hikmah mempunyai berbagai akad pembiayaan salah satunya Pembiayaan Ijarah. Jenis pembiayaan ijarah pun cukup luas misalnya untuk biaya sekolah, pernikahan, sewa gedung, ataupun asset lainnya,

Ijarah yaitu sewa menyewa uang ataupun jasa dengan jangka waktu yang ditetapkan melalui suatu pembayaran upah atau sewa akan tetapi tidak diakhiri dengan kepemilikan barang jaminan. Bentuk pembiayaan ijarah ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk mengambil judul **“ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN IJARAH PADA KJKS (KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH) BMT AL HIKMAH CABANG KARANGJATI KABUPATEN SEMARANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah pada KJKS BMT Al-Hikmah?

2. Bagaimana perhitungan pembiayaan ijarah pada KJKS BMT Al-Hikmah?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian yang ingin dicapai :

1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah pada KJKS BMT Al-Hikmah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perhitungan pembiayaan ijarah pada KJKS BMT Al-Hikmah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. menambah wawasan penulis tentang masalah yang terjadi pada KJKS BMT Al-Hikmah Kabupaten Semarang khususnya yang berhubungan dengan penerapan pembiayaan ijarah.
 - b. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama belajar di bangku perkuliahan dalam praktek yang sebenarnya, khususnya dalam sistem penerapan pembiayaan ijarah.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Untuk menambah pembendaharaan perpustakaan dan bisa dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi Mahasiswa yang akan melakukan penyusunan Tugas Akhir, serta bisa dijadikan sebagai bahan wacana untuk pemberian masukan dan pengambilan keputusan.

3. Bagi KJKS BMT Al-Hikmah Kabupaten Semarang

Dapat dijadikan bahan pertimbangan serta masukan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha dan bisnis berbasis syariah perbankan bagi KJKS BMT Al-Hikmah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan ijarah.